

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Meningkatnya perkembangan dan pembangunan tidak dapat dipungkiri sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Suatu kenyataan bahwa didalam pergaulan kelompok maupun individu seringnya terjadi degradasi moral akibat berbagai macam perilaku yang jauh dari nilai, moral, dan norma yang mengakibatkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas kemanusiaan selalu berkenaan dengan penerapan nilai, norma, dan moral. Perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir setiap orang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi akhirnya menjadi permasalahan di antara masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul sangatlah kompleks. Tidak jarang masalah tersebut berakhir dengan perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan.

Masyarakat yang selalu dihadapkan oleh masalah, pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini hukum bekerja dan

diperlukan. Dengan adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat maka setiap tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa ijin. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Dru) No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya

preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.

Tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan<sup>1</sup> Di dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan, sengaja merusak kesehatan.

---

<sup>1</sup> Pancar Triwibowo. 2012. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin

Tindakan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020 bahwa korban H. Lambulan awalnya datang ke rumah milik saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling namun tidak sempat bertemu dengan saksi karena saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling masih dalam keadaan tertidur, setelah saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling bangun tidur kemudian saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling disampaikan oleh istrinya bahwa *“datang tadi H. Lambulan cari kita, katanya mau ke sawah”* kemudian H. Lambulan menelpon saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling dengan mengatakan *“Kamu ke sini karena kalau tidak saya akan mati”*, kemudian saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling mengatakan *“kamu berada di mana sekarang”* kemudian korban H. Lambulan mengatakan bahwa *“berada di sawah yang menjadi sengketa”* sehingga waktu itu saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling dengan menggunakan sepeda motor menyusul korban H. Lambulan menuju ke lokasi persawahan.

Setelah Nasir alias Lakilu (alm.) sudah berada di dekat korban H. Lambulan, kemudian korban H. Lambulan ikut mencabut parangnya maka saat itu juga saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling dari jarak sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter melihat Nasir alias Lakilu (alm.) saling memarangi dengan korban H. Lambulan satu lawan satu, tidak lama kemudian saksi melihat Nasir alias Lakilu (alm.) terjatuh di pinggir sawah, lalu saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling

melihat korban H. Lambulan telah terhuyung-huyung hendak terjatuh ke tanah, namun kemudian Terdakwa I memukul korban H. Lambulan menggunakan 1 (satu) buah cangkul ke arah bagian perut korban H. Lambulan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga waktu itu korban H. Lambulan terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa I kembali memukul bagian kepala korban H. Lambulan sehingga waktu itu saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling yang mendekat dan langsung melompat hendak menghentikan perbuatan terdakwa I namun terdakwa I memukul menggunakan cangkul tersebut ke arah kepala saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling dan mengenai bagian kepala saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling, kemudian terdakwa I melanjutkan dengan memukul ke arah punggung saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling dengan menggunakan cangkul tersebut, kemudian saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling mencabut parang miliknya tersebut dan mengayunkan ke arah tangan dan mengenai tangan terdakwa I dan kemudian saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling memegang kedua tangan terdakwa I kemudian saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling melihat korban H. Lambulan berdiri.

Saksi Puang Laobing Alias Puang Lobi Bin P. Giling melihat terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bersama dengan sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) CM, sarung terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna

hitam memarangi korban H. Lambulang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kanan korban H. Lambulan kemudian korban H. Lambulan saat itu juga langsung terjatuh ke tanah lalu terdakwa II langsung berlari meninggalkan tempat tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana penyerangan orang dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Hukum Secara Bersama – Sama Melakukan Penyerangan Dengan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan atas tindakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyerangan yang dengan senjata tajam mengakibatkan matinya orang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindakan penyerangan yang secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang lain?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan penyerangan yang bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan atas tindakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyerangan yang dengan senjata tajam mengakibatkan matinya orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban hukum atas tindakan penyerangan yang secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang lain.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan penyerangan yang bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis tindakan penyerangan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan penyerangan yang mengakibatkan matinya orang.



## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>2</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>3</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>4</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>5</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>4</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>6</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>8</sup>

#### **a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>9</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 253.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, substansi hukum yang dimaksud adalah UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Substansi hukum penting untuk diketahui, yakni mengenai bagaimana kekuatan hukum dan pengakuan hukum terhadap sertifikat tanah yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah.

Di samping itu, analisis terhadap substansi hukum juga penting untuk mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 20.

politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>11</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureaucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>12</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 65-66.

menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>14</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>15</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum, misalnya Kantor Pertanahan dan instansi

---

<sup>14</sup> Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

yang terkait sebagai pranata hukum, apakah telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>16</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>17</sup>

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

Teori sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas di pandang tepat dipergunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan pertama dan kedua, yaitu mengenai aspek hukum dan factor penyebab pendaftaran atas objek tanah yang berada di bantasan atau yang berada pada garis sempadan sungai oleh Kantor Pertanahan.

#### **b. Teori Sanksi Pidana**

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>18</sup>

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

<sup>19</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.



Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang

karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukhan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni

maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>20</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>21</sup>

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,h. 22.

<sup>21</sup> *Ibid.*,h. 21.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan

restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>22</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".<sup>23</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,h. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*,h. 139.

mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>24</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,h. 319.



melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>25</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>25</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

### c. Teori Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling diatur dalam Bab keXX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggitingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>27</sup>, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 131-132

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 09 September 2023 pukul 14.52 WIB

melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>28</sup>

Arrest HR lainnya pada tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa: “dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.”

Sedangkan menurut pakar hukum pidana Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberikan pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”<sup>29</sup>

Menurut Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut sebagai penganiayaan adalah: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”<sup>30</sup>

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari pakar hukum dan arrest-arrest HR yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik

---

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *loc.cit*

<sup>29</sup> Muhammad Xahrial Labbaik, “Pengertian Delik Penganiayaan”, <http://xahrialzone.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-delik-penganiayaan.html>, diakses pada 09 September 2023 pukul 14.59

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, h. 10

kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Dalam delik penganiayaan, seseorang harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut. Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam rumusan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok adalah unsur luka berat atau unsur *zwaar lichamelijk letsel*, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP. Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahayanya bagi nyawa,
- b. Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus,
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra,
- d. Lumpuh,
- e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu dan
- f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.<sup>31</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit*, h. 151

1. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>32</sup>

2. Penyerangan adalah proses, cara, perbuatan menyerang<sup>33</sup>

4. Senjata Tajam

Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.<sup>34</sup>

5. Mati adalah sudah hilang nyawanya; tidak tumbuh lagi<sup>35</sup>

## F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis, Ketut Adi Wirawan, NIM: : 1390561015, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukumn Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

---

<sup>32</sup> ([http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara\\_23.html](http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara_23.html)) diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 22.00 WIB.

<sup>33</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1327

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 15 ayat 2.

<sup>35</sup> Pusat Bahasa, *Op.Cit.* h. 927



Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resort Kota Denpasar**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Mekanisme Mediasi Penal Di Polresta Denpasar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Penal Di Polresta Denpasar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

2. Tesis Lucky Septari Rusli, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, 2011.

Judul penelitian/tesis: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor Putusan : 73/ Pid.B/ 2008/PN. SLY).”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Apa yang menjadi aturanhukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara turut serta?, Bagaimanakah pertimbanganhakim dalam penjatuhan pidanaterhadap perkara dengan Nomor Putusan : 73/PID.B/2008/PN.SLY?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Hukum Secara Bersama – Sama Melakukan Penyerangan Dengan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>36</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>37</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>38</sup>

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>39</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 93.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 96

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 135

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin Passing Off dalam perlindungan Merek Terkenal, karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas memberi perlindungan kepada Merek Terkenal dari Passing Off.

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 753 K/Pid/2020.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>41</sup>

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 753 K/Pid/2020;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>42</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>42</sup> Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## BAB II

# ATURAN ATAS TINDAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN DENGAN SENJATA TAJAM YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

### A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata strafbaar feit untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit. Perkataan, feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>43</sup>

Selain istilah strafbaar feit, dalam bahasa Belanda juga di pakai istilah lain yaitu delict yang berasal dari bahasa Latin delictum dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia di kenal

---

<sup>43</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, h. 181.

juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan - alasan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c) Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjebatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata *feit* yang sebenarnya adalah kelakuan

---

<sup>44</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Cv. Armico, Bandung, 1990, h. 111.



positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana adalah merupakan suatu masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (Criminal Policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>45</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Simons, merumuskan tindak pidana (Strafbaar feit) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang, Setara Press, 2016, h. 57

<sup>46</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. h.72

- b. Menurut Pompe, tindak pidana (strafbaar feit) secara toritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>47</sup>
- c. Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar hukum.<sup>48</sup>
- d. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>49</sup>
- e. Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan Pidana di beri pidana.<sup>50</sup>

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada

---

<sup>47</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, h. 97.

<sup>48</sup> S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia ,Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Petehaem,Jakarta,1988. hal. 208.

<sup>49</sup> Indiyanto Seno Adji, korupsi dan hukum pidana, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002, h. 155

<sup>50</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, h. 97

persoalan-persoalan legalitas atau yang di atur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau Legal Norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.<sup>51</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu dijelaskan sebagai berikut :<sup>52</sup>

a. Unsur (formil), yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur (materil), yaitu :

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>53</sup>

Unsur objektif itu meliputi:<sup>54</sup>

- 1) Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.

---

<sup>51</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015, I. 7.

<sup>52</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, h. 116.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 117.

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984. h. 27.

Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Di mana pada delik formil yang di ancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini di sebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda

tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- 3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP, keadaan "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah

dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Mengenai unsur delik tindak pidana, di kenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monisme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsure tidak ada maka tidak boleh dipidana.

Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif perbuatan pidana dan unsur subjektif, pertanggungjawaban pidana menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlingslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat Objektif dan unsur yang bersifat Subjektif, pidana sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Unsur Perbuatan Pidana (Unsur Objektif)

1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik.
2. Unsur diam-diam.
  - a) Perbuatan aktif atau pasif.
  - b) Melawan hukum obyektif atau subyektif. 15 13 c) Tidak ada dasar pembenar.

b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Unsur subjektif)

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Kesalahan dalam arti luas.
  - a) Dolus (kesengajaan).
    - 1) Sengaja sebagai niat.
    - 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan.
    - 3) Sengaja sadar akan kemungkinan.
  - b) Culpa lata
    - 1) Culpa lata yang disadari (alpa).
    - 2) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan (unsur objektif)

---

<sup>55</sup> A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. h. 235

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
  2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- b. Unsur Pembuat (unsur subjektif)
1. Dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisahkan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula disebut aliran monodualisme.

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin sebagai berikut:<sup>56</sup>

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materil yaitu delik yang baru

---

<sup>56</sup> Sofjan Sastrawidjaja, Op.Cit, h. 116



dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus di anggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus di pandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat di pakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Hukum Pidana 107 Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

- g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

#### h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. i. Delik Khusus dan Delik Umum Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

#### j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

### **B. Kekerasan Secara Bersama – Sama**

Menurut Pompe kekerasan secara bersama-sama adalah "bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestaan in het plegen" yang artinya

: memberi “bantuan tetapi tidak “membuat”, maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan. Sedangkan Fon Feuerbach menyatakan bahwa turut serta adalah :

- a) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana.
- b) Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang tidak langsung berusaha.

Tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama termaksud dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang di atur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 KUHP adalah “barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 170 KUH Pidana menerangkan :

- a) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- b) Tersalah dihukum a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
- c) Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

---

<sup>57</sup> Soenarto, KUHP Dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 105.

d) Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika kekerasan itu menyebabkan kematian.<sup>58</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengeroyokan yaitu pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang dilakukan dengan cara bersama-sama dan tindakan tersebut dilakukan dimuka umum.

Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

Adapun beberapa unsur-unsur kekerasan secara bersama-sama sebagai berikut:

a) Unsur Melakukan Kekerasan

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyempak, menendang, dan lain-lain.<sup>59</sup>

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai suatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHP dan sebagainya.

---

<sup>58</sup> <http://repository.umsu.ac.id>, Jumat, 21 Februari 2023 pada jam 11.00 WIB.

<sup>59</sup> Soesilo, *Op, Cit*, h. 98.

b) Unsur Bersama-Sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.

c) Unsur Terhadap Orang

Kekerasan itu harus di tujuhkan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa terjadi.

d) Unsur Di Muka Umum

Kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. di muka umum artinya tempat publik dapat melihatnya.

Mengenai yang dimaksud unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar tetapi sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif

Menurut Soemitro, unsur subjektif tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi hatinya yaitu:

1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

- 2) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya.
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Adanya perasaan takut.<sup>60</sup>

Selain itu beliau juga mendefinisikan unsur objektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku itu:

- 1) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu.
- 2) Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai negeri sipil dan hakim.
- 3) Kualitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat didalamnya.<sup>61</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

a) Unsur-Unsur Objektif Yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana.
- 3) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-undang.

---

<sup>60</sup> Soemitro, Hukum Pidana, FH UNISRI, Surakarta, 1996, h. 34.

<sup>61</sup> Ibid, h. 36.



4) Kualitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada sebabnya.

Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain.

b) Unsur-unsur objektif meliputi: Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>62</sup>

### **C. Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Penyerangan Yang Mengakibatkan Matinya Orang**

Perilaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) bisa terjadi karena berbagai alasan. Budaya ini timbul karena masyarakat merasa benar dan berhak menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Dengan itu masyarakat juga merasa berhak mengadili dan memperlakukan pihak yang bersalah dengan perlakuan tak sewajarnya.

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> R. Soesilo, Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, 1984, hal. 26.

<sup>63</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 11

Perilaku ini juga bisa timbul karena ketakutan masyarakat terhadap perangkat hukum. Masyarakat merasa bahwa hukuman para penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku. Atau bisa jadi perangkat hukum dinilai terlalu lamban dalam memproses suatu tindak kejahatan. Lalu akibatnya, masyarakat memilih main hakim sendiri dan memberikan kepada pelaku hukuman yang setara terhadap pelaku sesuai pandangan mereka.

Di samping itu, perlakuan ini juga bisa timbul karena seseorang merasa haknya ditekan atau diambil sehingga ia harus melakukan pembalasan kepada pelaku, setimpal dengan hak yang diambil darinya. Pelaku bisa diperlakukan lebih buruk dari yang sewajarnya dilakukan, bahkan sampai terjadinya pembunuhan.

Sepantasnya kita sebagai manusia menghargai hak hidup orang lain sebagai mana Pasal Undang-Undang 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Negara kita adalah negara hukum, budaya main hakim sendiri tidak pantas dilakukan bahkan sampai mnghilangkan nyawa orang lain. Tidak hanya korban yang dirugikan, pelaku main hakim sendiri pun dapat terjerat pasal pidana.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan di mata hukum, korban dapat melaporkan kepada kepolisian apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) pada dirinya berkaitan dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan

Pasal 406 tentang pengrusakan apabila ada benda yang dirusak akibat tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Namun jika pelaku sudah menyadari kesalahannya dan korban tidak memperlmasalahkannya, maka bisa dilakukan secara kekeluargaan atau berdamai. Penyelesaian secara kekeluargaan bisa dilakukan jika kasusnya memang tidak sampai mencuat, apalagi korbannya sampai terluka parah atau meninggal dunia. Oleh karena korban atau keluarga korban memaafkan pelaku tersebut, sehingga pelaku tidak sampai dilaporkan kepada kepolisian dan kedua pihak sepakat untuk berdamai. Banyak orang menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Sebagai warga masyarakat yang dilindungi hukum, sudah sepatutnya segala permasalahan yang melanggar hukum kita serahkan kepada aparat penegak keadilan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Seseorang tidak mempunyai hak melakukan main hakim sendiri apalagi hingga menimbulkan hilangnya nyawa secara tidak manusiawi.

Bilamana melihat kepada fakta hukum atas tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian, maka perbuatan tersebut diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya sebagai berikut:

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP

Pada ayat (1) "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

Pada ayat (2) butir 2 “dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” dan butir 3 “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.<sup>64</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut:

- a. Barang siapa, menunjukkan pelaku.
- b. Dengan terang-terangan, berarti di muka khalayak ramai atau publik.
- c. Dan dengan tenaga bersama, berarti menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan lebih dari dua orang.
- d. Menggunakan kekerasan, berarti mempergunakan tenaga, kekuatan fisik secara tidak sah (memukul, menendang, menginjak, dan sebagainya).
- e. Terhadap orang atau barang, dalam hal ini terhadap korban.
- f. Terdapat ancaman pidana.

## 2. Pasal 338 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>65</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut:

- a. Barang siapa (pelaku).

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 70

<sup>65</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, h. 134

- b. Sengaja (dolus), mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya.
- c. Merampas nyawa orang lain (berupa menusuk, membakar, memukul).
- d. Mengakibatkan kematian.
- e. Adanya ancaman pidana.

### 3. Pasal 351 KUHP yaitu Bab XX Tentang Penganiayaan

Pada ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pada ayat (3) Jika mengakibatkan maut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>66</sup>

### 4. Pasal 354 KUHP

Pada ayat (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pada ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>67</sup>

Ketentuan pidana sebagaimana termuat dalam pasal di atas kita cermati penjelasan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok di luar aturan undang-undang/ main hakim sendiri, maka dapat dikenakan pasal tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, namun hal yang harus dicermati lagi kekerasan yang dilakukan oleh massa tidak mungkin untuk menghukum

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, h. 137

<sup>67</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, h. 138

seluruh peserta dalam tindakan anarkis tersebut, tetapi paling tidak bagaimana upaya yang ditempuh untuk menemukan siapa yang menjadi otak penggerak dari suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh massa.<sup>68</sup>

#### **D. Bentuk Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Hukum Pidana**

Pada awalnya dalam hukum pidana hanya dikenal pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang telah melanggar norma yang tercantum dalam perumusan tindak pidana. Menurut Utrecht, hukum Romawilah yang pertama kali membuat ketentuan khusus untuk pembuat. Pada masa sebelumnya hukum pidana belum ditujukan khusus untuk pembuat; tidak penting siapa yang mengganti kerugian atau siapa yang dihukum. Asalkan perasaan tidak puas pada korban atau masyarakat dihilangkan oleh diberikannya ganti kerugian atau dijatuhkannya hukuman<sup>69</sup>. Sebagai contoh, seperti apa yang dikatakan oleh van Bemmelen tentang pembentukan KUHP di Belanda, "*dalam merumuskan tindak pidana, pembuat Undang- Undang pidana Belanda bertolak dari peristiwa yang paling sederhana yaitu satu orang melakukan delik itu karena ia yang mewujudkan seluruh isi delik seperti yang dirumuskan dalam peraturan pidana, dianggap sebagai pelaku tindak pidana itu.*"<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Hodio Potimbang, "Faktor-Faktor yang melahirkan Peradilan Massa ditinjau dari Aspek Hukum Pidana", *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 302 Januari 2011*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011), h. 66

<sup>69</sup> Utrecht, "Turut Serta" dalam *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), h. 7.

<sup>70</sup> Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1 (Hukum Pidana 1)*, diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta : Binacipta, 1984), h. 263.

Artinya hanya seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam perundangundangan pidana sajalah yang dapat dijatuhi pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan untuk memidana setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pemikiran ini muncul setelah melihat bahwa memidana pelaku utama saja tidaklah cukup. Ternyata ada kalanya tindak pidana hanya dapat terjadi bila beberapa orang bekerja sama atau ada tindakan dari peserta lain di luar si pelaku yang tidak kalah penting dan menentukan untuk terjadinya tindak pidana. Menurut Asworth, dari sudut pandang konsekuensialis, yang merupakan aliran yang menilai benar atau salahnya suatu tindakan semata-mata berdasarkan konsekuensinya. Bila konsekuensinya baik, maka tindakan itu benar; sebaliknya tindakan itu adalah salah bila konsekuensinya buruk. Dalam konteks pemidanaan, maka penjatuhan pidana dibenarkan selama pidana yang dijatuhkan ada manfaatnya.<sup>71</sup>

Alasan untuk memidana peserta lain di luar pelaku ini adalah untuk pencegahan, seperti yang dikemukakan Asworth, yaitu „... *penalizing helpers and other participants should act as deterrent, thereby making offences less likely to occur*”.<sup>72</sup> Alasan ini diperkuat lagi dengan kenyataan, khususnya dalam kasus dimana ada peserta lain yang justru

---

<sup>71</sup> Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005, h. 8. yang mengutip dari Duff dan Garland, *Thinking about Punishment*, Oxford: Oxford University Press, 1994. h. 6.

<sup>72</sup> Dalam Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005, hal. 8. yang mengutip Asworth, Andrew. “Complicity” dalam *Principles of Criminal Law (Chapter 10)*. (Oxford: University Press, 2003). h. 363.

mengendalikan pelaku, seperti dikemukakan oleh Asworth, yaitu : “... *even in minimalist system of criminal law which aimed to reserve the criminal sanction for the ‘big fish’ and to ignore the minnows, penalizing the principals and not the accomplices would miss the target in a number of cases*”.<sup>73</sup>

Bila dibandingkan dengan tindak pidana yang pelakunya tunggal, memang ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ini, sehingga menurut Asworth, “... *the criminal law regards offences involving more than one person as particularly serious....*”<sup>74</sup> Keseriusan itu salah satunya disebabkan oleh adanya perencanaan dan kebulatan tekad dari para peserta untuk melakukan tindak pidana. Perencanaan yang dibuat akan menyulitkan mereka yang terlibat untuk membatalkan keikutsertaannya dalam kelompok tersebut. Begitu juga halnya dengan adanya kebulatan tekad; sehingga apabila para peserta telah

Dalam Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, merencanakan tindakannya, maka pada umumnya hampir dapat dipastikan tindak pidana akan terjadi.

Ditinjau dari sisi korban, tindak pidana Tersebut di atas lebih menakutkan dan merugikan. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan, misalnya; kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang peserta (kolektif) lebih membahayakan korban dan dapat berakibat lebih

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Andrew Asworth, “Complicity” dalam *Principles of Criminal Law*, Oxford: Clarendon Press, 1991, h. 362.



fatal. Secara yuridis tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana), subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam rumusannya, misalnya pasal 406 KUHP yang menyatakan "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*". Atau pada perumusan pasal 338 KUHP yang menyatakan "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun*".

Frase barangsiapa (*Hij die*), secara etimologi dimaksudkan dimaksudkan sebagai "seseorang", dan berjumlah hanya satu bukan banyak orang atau beberapa orang. Namun pada satu perbuatan pidana tertentu yang terdiri dari lebih dari satu orang pelakunya, permasalahannya bahwa tidak setiap pelaku dapat dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana atas peran dan keterlibatannya, apabila tadi tidak memenuhi rumusan isi pasal yang disangkakan.<sup>75</sup> Hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap rasa keadilan, baik kepada korban

---

<sup>75</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3: Percobaan & Penyertaan)*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), h. 67.

ataupun pelaku yang terkena rumusan pasal tersebut. Agar semua yang terlibat juga dipidana, maka haruslah ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatannya seperti itu.

Dengan maksud yang demikianlah maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam Bab V Buku I Pasal 55-62 KUHP dengan berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini maka setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana dapat dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula.

Penyertaan (*deelneming*) menurut Satochid Kartanegara, dapat dikatakan sebagai *Strafbaafeit* atau *delict* yang tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>76</sup> Lebih lengkap lagi menurut Adam Chazawi, penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>77</sup>

Dalam KUHP pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas. Bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau *deder* dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen*).

---

<sup>76</sup> Satochid Kartanegara, *Op.Cit.* h. 418.

<sup>77</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.* h. 71

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk Pembantuan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtigheid* sebagai suatu kejahatan adalah:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “*apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang*”. Meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h. 141.

Dalam kategori ini dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut, yakni sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana, di luar lima (5) jenis peserta ini menurut sistem KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>79</sup> Suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan, penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan/tidak dilakukan dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan pidana (menyuruh lakukan, menganjurkan), atau dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud, demikian pula dapat terjadi penyertaan bersamaan dilakukannya perbuatan dengan melakukan bersama-sama lebih dari satu orang (turut serta) atau memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.<sup>80</sup>

Pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi semua unsur yaitu: suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan (sifat tercela), dengan demikian apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana. Dalam beberapa pasal dari Bagian Umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya

---

<sup>79</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, *Op.Cit.*, h. 64

<sup>80</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *op.cit.*, h. 142

perbuatan dalam beberapa hal, ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan dapat dipidananya perbuatan tersebut, perluasan dapat dipidananya perbuatan itu berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana.<sup>81</sup>

Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang *bukan* yang melakukan, *bukan* pembuat atau dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan, tetapi pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.<sup>82</sup>

Meskipun para pelaku bukan sebagai pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi.<sup>83</sup>

Dalam ilmu maupun yurisprudensi hukum pidana pernah dipersoalkan apakah peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55

---

<sup>81</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. P.H. Sitorius. *Hukum Pidana* (editor J.E., Sahetapy dan Agustinus Pohan), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h 213.

<sup>82</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka tinta Mas, 1976), h. 9

<sup>83</sup> *Ibid*

KUHP adalah pembuat (*dader*) atau dihukum sebagai (*gestraft (als))*pembuat.<sup>84</sup> Terhadap hal tersebut ada dua pendapat yang berbeda yang menyatakan sebagai berikut:<sup>85</sup> Pendapat pertama menyatakan, menurut redaksi Pasal 55 ayat (1) KUHP maka yang melakukan memang pembuat peristiwa pidana, “dihukum sebagai pembuat”, dan beberapa pasal-pasal seperti Pasal-pasal 58 dan 367 KUHP, yang mengenai pembuat serta peserta yang disebut dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP memuat kata-kata “pembuat atau pembantu (*dader of medeplichtige*), pembuat adalah yang melakukan serta semua peserta yang dimaksud Pasal 55 KUHP sedangkan pembantu adalah peserta yang dimaksud dengan Pasal 56 KUHP. Pendapat kedua mengakui bahwa peserta itu bukan pembuat, karena perbuatannya tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi dia dapat dianggap menjadi pembuat pula.

Oleh karena itu berdasarkan pembagian-pembagian turut serta menurut pendapat-pendapat para ahli di atas dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa KUHP tidak mengenal hal tersebut di atas dan dalam hal ini KUHP membagi antara “pembuat” dan “pembantu”.<sup>86</sup>

Berkenaan dengan rumusan hukum pidana tertentu yang tidak tegas siapa (*subyek*) dinyatakan melakukan perbuatan pidana dan istilah *pleger* yang kadang kala dapat diartikan *dader*, dalam hukum pidana Jerman menyatakan semua bentuk orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>84</sup> E. Utrech, *op. cit.*, h. 10

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 15

pidana adalah tater (*dader*) sebagai perbuatan yang memenuhi syarat rumusan delik, sebaliknya Langemeyer, menyatakan semua orang yang mewujudkan perbuatan pidana Pasal 55 KUHP dinamakan *pleger*.<sup>87</sup>

Untuk lebih memperjelas apakah perbedaan antara *dader* dan *pleger* agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dikarena ada diantara para ahli hukum pidana yang menggunakan istilah *dader* dan menggunakan istilah *pleger* dalam penyebutan subyek pada pasal 55 KUHP. Maka dalam hal ini apabila memperhatikan doktrin dan rumusan undang-undang pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebaiknya dibedakan antara *dader* (pembuat) dan *pleger*(pelaku) , adapun pengertian *dader* adalah :<sup>88</sup>

Pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat yang mempunyai kaulifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan denga kualifikasi pembantu. Adapun pengertian *pleger* orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang mendapat pidana yang sama dengan/disamakan dengan pembuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hal ini penulis menggunakan istilah *pleger*. Sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seseorang yang turut serta (*deelner*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut, pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan akan

---

<sup>87</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *op.cit.*, h. 142-143.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 162

dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (pembuat), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama), karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya, termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka dalam kaitannya dengan delik-delik fungsional.<sup>89</sup>

Adapun pembagian peserta menurut Van Hamel, Simon dan Zevenbergen, yang dikutip Utrecht, menurut sifatnya dibagi menjadi dua (2) yaitu :<sup>90</sup>

Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri yang tergolong kedalam bentuk ini adalah: yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*), karena dapat dihukum tidaknya mereka itu tergantung pada apa yang mereka sendiri lakukan.

Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, disebut juga *accessoire deelneming*, dengan pertanggungjawaban peserta yang satu tergantung atau digantungkan pada peserta yang lain, artinya apabila para peserta yang satu dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana dapat dipidana, maka peserta yang lainpun juga dapat dipidana, yang masuk dalam bentuk kedua ini adalah: membujuk (*uitlokking*) dan yang

---

<sup>89</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit.*, h. 308

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 13



membantu dan yang membantu (*medeplichtigen*) karena dapat dihukum tidaknya mereka itu bergantung pada apa yang dilakukan orang lain.

Biasanya dengan agak mudah dapat dikatakan siapa yang menurut undang-undang, menjadi yang melakukan, pembuat lengkap dan siapa yang tidak menjadi melakukan, tetapi penentuan ini agak sukar dalam delik-delik yang terjadi karena yang melakukan menimbulkan atau meneruskan satu keadaan yang terlarang oleh undang-undang dan tidak diterangkan dengan jelas siapa yang menghentikan berlangsungnya.<sup>91</sup>

Pada delik-delik formal atau *formale delicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang dipandang sebagai seorang pleger itu memang tidak sulit, orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.<sup>51</sup>

Lain halnya dalam delik-delik material atau pada *materiele delicten* ataupun yang sering disebut sebagai *materieel omschreven*

---

<sup>91</sup> Utrechr, *op.cit.*, h. 16

*delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *pleger* itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.<sup>52</sup> Ada satu hal yang perlu diingat yang dapat menjadi plegen adalah/hanyalah manusia.

Dalam KUHP kita telah disebutkan bentuk-bentuk perbuatan penyertaan menurut Pasal 55 atau padanannya dalam Pasal 47 WvS N adalah orang yang *pleger*, orang yang *doen plegen*, orang yang *medeplegen* dan orang yang *uitlokking*, kelima bentuk penyertaan ini dalam hal pembedaannya dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu pembuat/*daders/princippals/autores* dan pembantu/*medeplichtige/accessories/* pembantu, untuk pembantuan telah ditetapkan pada pasal 56 a KUHP, adapun tentang bentuk-bentuk penyertaan tersebut akan dijelaskan satu persatu dalam tulisan ini

### **E. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan**

Dalam hukum pidana, masalah pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan yang pelik, karena pada akhirnya akan sampai pada penjatuhan pidana. Untuk menjatuhkan pidana pada seorang pelaku pun harus dipenuhi berbagai persyaratan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan suatu penyaring bahwa hanya mereka yang mempunyai kesalahan saja yang patut

dipidana.<sup>92</sup> Artinya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak serta merta membuatnya dapat dijatuhi pidana. Hanya apabila ia dapat dipersalahkan, barulah yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama-tama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab; selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan.<sup>93</sup> Jadi terlihat betapa tidak mudahnya untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sendiri.

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan, ialah yang pertama, mengenai *diri orangnya*, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana. Permasalahan yang kedua, mengenai *tanggung jawab pidana* yang dibebannya masing-masing, ialah persoalan mengenai: apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan

---

<sup>92</sup> Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), h. 288-289.

<sup>93</sup> *Ibid*

yang sama atukah akan dipertanggung jawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana?

Dalam penyertaan ada 2 ajaran, yang subyektif dan obyektif. Menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.<sup>94</sup> Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar. Sebaliknya menurut ajaran obyektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa besar tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>95</sup>

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang”. Meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila

---

<sup>94</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.* h. 73.

<sup>95</sup> *Ibid.*

dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana. Oleh karena itu yang masuk dalam kategori ini dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut, yakni sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana, di luar lima (5) jenis peserta ini menurut sistem KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>96</sup>

Dengan terpenuhi semua unsur di atas, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lain halnya perbuatan pidana dilakukan secara kolektif yang tanpa batasan yang jelas mengenai jumlah atau kualitas tindakan para pelakunya, maka masalah akan selalu timbul dan hal ini akan membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban pidana dengan pelaku secara kolektif, walaupun telah terpenuhinya semua unsur untuk dapat dipidana. Sehubungan dengan ini, Utrecht mengatakan bahwa : "Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat-yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab

---

<sup>96</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), h. 64.

atas dilakukannya peristiwa pidana, karma tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi".<sup>97</sup>

Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku tingkah laku mereka itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa sebenarnya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara pelaku yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana. Kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni kerugian pada pihak korban.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari para pelaku berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan oleh yang

---

<sup>97</sup> Utrecht, *Op.cit*, h. 9.

satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing pelaku yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbal dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Dalam hukum pidana tidak hanya berbicara masalah perbuatan saja yang apabila sudah memenuhi unsur tersebut bisa dijatuhkan sanksi sebagai konsekuensi yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, ada satu permasalahan yang menjadi kajian pokok dan mendasar dalam hukum pidana yaitu masalah pertanggung jawaban pidana.

Menurut ajaran Kantorowicz, yaitu antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggung jawaban begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana.<sup>98</sup>

Hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan yang merupakan dasar untuk menerapkan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. artinya untuk dapat memidana pelaku delik, selain membuktikan unsur-unsur

---

<sup>98</sup> Dikutip dalam Moeljatno. *Perbuatan..Op.cit.*, h 25

perbuatan yang menimbulkan celaan, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedang hubungan batin antar si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta pemaaf.<sup>99</sup>

Untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat<sup>100</sup>

Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada : Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk: yang sesuai hukum dan yang melawan hukum Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi Hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*Dolus*), atau kealpaan (*Culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan<sup>101</sup>

Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf . Pasal 44 KUHP berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Menurut pasal tersebut maka hal tidak mampu bertanggung jawab

---

<sup>99</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, h. 60

<sup>100</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, h. 62

<sup>101</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 165



adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan terpenuhi semua unsur di atas, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lain halnya perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi atau badan hukum yang tanpa spesifikasi yang jelas atau identitas yang jelas, maka masalah kesulitan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan hal ini akan membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban pidana secara kolektif, walaupun telah terpenuhinya semua unsur untuk dapat dipidana.<sup>102</sup>

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam bentuk penyertaan itu terlibat beberapa orang. Oleh karenanya sudah pantas apabila terhadap orang-orang tersebut termaktub dipertanggungjawabkan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan tingkat klasifikasi masing-masing keterlibatannya dalam kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>103</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban bagi *pleger* merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri

---

<sup>102</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 67

<sup>103</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, h. 149

ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhkan sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu:<sup>104</sup> (1) Suatu perbuatan; Yang memenuhi rumusan delik; (3) Yang bersifat melawan hukum; dan (4) Dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Pada bagian awal telah disebutkan dan dijelaskan tentang bentuk-bentuk pernyataan dalam hal perbuatannya dan selanjutnya akan dibahas bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing bentuk penyertaan tersebut:

#### **a. Orang Yang Turut Serta (*Medepleger*)**

Adalah bentuk pernyataan dimana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik.<sup>105</sup> Dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda.

Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas

---

<sup>104</sup> D. Schaffmeister, , *Op.Cit*, h. 213

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 115

akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan).<sup>106</sup> Apabila terjadi seorang medeplegen melampaui batas kesengajaan/kesepakatan yang telah disepakati, maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sendiri sebagai contoh A & B secara bersama-sama hendak menganiaya C, namun selagi penganiayaan dilakukan B kemudian menusuk C hingga mati maka dalam hal ini A dianggap tidak mengambil bagian dalam tindakan pembunuhan C.<sup>107</sup>

Sebagai catatan bahwa apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana dimana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Point penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

---

<sup>106</sup> Jan Remmelink, *op.cit.*, h. 317

<sup>107</sup> *Ibid.*

### **b. Orang Yang Menyuruh (*Doen Pleger*)**

Bentuk delik pernyataan *doen pleger* dalam M.V.T hal ini diungkapkan bahwa “pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuannya pada dirinya kekhilafan /kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab (ancaman) kekerasan yang mengalami kehendak bebasnya, ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan (kelalaian/keteledoran) atau tanpa dimintai pertanggungjawabannya.<sup>108</sup>

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan / dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (*aktor materialis*) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (*aktor intelektual*) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain.<sup>109</sup> Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Moeljatno, *Delik Penyertaan.., Op.cit.*, h. 124.

### c. Orang Yang Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti *Doen Pleger* melibatkan minimal 2 orang yang satu sebagai aktor intelektual (penganjur) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Dimana aktor intelektual dan *aktor materialis* kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana.<sup>110</sup>

Dalam teori ilmu hukum pidana bentuk pertanggungjawaban pidana *aktor intelektual* dan *aktor materialis* mempunyai batasan-batasan yang diatur sebagai berikut :<sup>111</sup> Pada prinsipnya, penganjur *Uitlokker* hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur/*Uitlokker* dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan actor materialis pada saat melaksanakan anjuran *uitlokker*.

### d. Orang Yang Mambantu (*Medeplichtigen*)

Bentuk penyertaan dengan pelaku sebagai *medeplichtigen* dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam KUHP pasal 57 ayat 4 : “*Dalam menentukan pidana bagi*

---

<sup>110</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Loc.Cit.*, h. 164

<sup>111</sup> *Ibid.*

*pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya*". Tujuan Undang-Undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uitlokker*.<sup>112</sup>

Dalam pembentukan terdapat 2 pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan diantara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana. Pernyataan tersebut cocok dengan pendapat yang menyatakan peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55 adalah pembuat yang berdiri sendiri, dan dalam pasal 56 pembantu adalah peserta yang tidak berdiri sendiri dimana pembantu akan dipidana apabila pembuat terbukti melakukan perbuatan pidana.<sup>113</sup> Untuk pembantuan dalam delik pelanggaran tidak dipidana.

Dalam Pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan perbuatan pembantuannya dilakukan dengan kesengajaan dan kesengajaan pelaku pembantu itu sendiri hanya relevan untuk

---

<sup>112</sup> E.Utrecht, *op.cit.*, h.. 81

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 82

menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan kepadanya.<sup>114</sup> Berhubung dengan masalah sanksi bagi pelaku pembantuan diancamkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 ayat 1, berbunyi : *“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga” hal tersebut sesuai karena pelaku tidak mungkin dimintai tanggungjawab lebih besar ketimbang pelaku (utama)”*

Dalam hukum pidana, khususnya teori penyertaan, seorang aktor intelektual biasanya disebut sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*). Sangat tidak mudah membuktikan bahwa seseorang adalah aktor intelektual dalam delik pidana, setidaknya ada empat syarat kumulatif dalam teori hukum pidana yang harus dipenuhi untuk mendudukan seseorang sebagai seorang aktor intelektual. Adanya kesengajaan dari si aktor intelektual yang ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran terhadap orang lain untuk mewujudkan perbuatan yang dianjurkan. Pihak kepolisian dan penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar menghendaki/bermaksud melakukan kekerasan. Untuk mewujudkan maksudnya tersebut, pelaku menggerakkan orang lain untuk melakukan kekerasan. Membuktikan ini tentu bukan perkara mudah, sangat terbuka berbagai kemungkinan.

Pelaku melakukan perbuatan pembujukan, harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55

---

<sup>114</sup> Jan Rimmelink, *Op.Cit.*, h. 326

ayat (1) angka 2 KUHP. Pihak kepolisian dan penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa pelaku menganjurkan/memerintahkan pelaku-pelaku lainnya, untuk melakukan kekerasan setelah sebelumnya terlebih dahulu memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada orang-orang tersebut. Atau bisa juga pelaku utama memaksa pelaku-pelaku lainnya dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya, dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan ancaman, dengan menggunakan penyesatan, kesempatan, sarana ataupun keterangan.

Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (eksekutor) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si aktor intelektual. Syarat ini membutuhkan pembuktian berupa fakta bahwa inisiatif tindakan selalu dan pasti berasal dari si aktor intelektual, dan pelaku-pelaku lainnya melakukan tindak kekerasan hanya karena misalnya dijanjikan sesuatu. Di sini harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) yang jelas antara aktor intelektual dengan eksekutor. Bagaimana membuktikan kausalitas antara kehendak yang terbentuk dalam pikiran para eksekutor dengan anjuran pelaku utamanya, tentu bukan perkara mudah. Orang yang dianjurkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari keempat syarat ini, inilah yang cukup mudah dipenuhi. Selama jiwa para eksekutor sehat dan waras, tentulah para eksekutor dapat dibuktikan kesalahannya dan kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.



Ajaran penyertaan merupakan ajaran yang bersifat universal dan dikenal pula dalam sistem hukum lain, maka sebagai bahan perbandingan akan ditelaah pula ajaran penyertaan dalam hukum pidana beberapa negara, antara lain Inggris dan Amerika Serikat, yang berlandaskan *common law system*. Dalam literatur-literatur hukum pidana *common law system* menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk keadaan beberapa orang terlibat dalam satu tindak pidana ini. Istilah yang lazim digunakan adalah *complicity*; tetapi tidak sedikit pula yang menggunakan terminologi *participation in crime*, *parties to the principal crime*. Untuk merujuk pada masalah pertanggungjawabannya, umumnya digunakan istilah *derivative liability* atau *secondary liability*.<sup>115</sup>

*Complicity* menurut *Black's Law dictionary* adalah *association or participation in a criminal act; the act or state of being an accomplice*.<sup>116</sup> Padanan katanya dalam istilah bahasa Indonesia, *accomplice* berarti peserta. Sejalan dengan cakupan dari *Black's Law dictionary*, Snyman secara tegas mengatakan bahwa *accomplice* dapat ditinjau dari dua pengertian; *the technical (or narrow) and the popular (or broad) meanings*. *Accomplice in popular meaning* mencakup orang yang dalam *technical meaning* disebut sebagai *perpetrators*.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Dalam Surastini Fitriasih, *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*, Disertasi program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, h. 27

<sup>116</sup> Bryan A. Garner . ed. In chief. *Black's Law Dictionary, 7th ed.* (St. Paul Minn: West Group, .....), h. 279.

<sup>117</sup> Dalam Surastini Fitriasih, *Loc. Cit.*

Dalam pembahasan tentang *participation in crime*, lazimnya *accomplice* digunakan dalam makna yang sempit. Menurut Surastini Fitriasih dalam disertasinya, menyatakan definisi kata penyertaan, kata seperti *accessory*, *secondary parties* nampaknya lebih banyak digunakan dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid*